

# **BUPATI BUNGO**

#### **PROVINSI JAMBI**

### KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

# NOMOR 100.3.3.2/119 / DIKBUD TAHUN 2024

#### TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2024

### BUPATI BUNGO,

Menimbang

bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah, Maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tetntang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II TanjungJabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia nomor 4286;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355);

4.Undang-Undang.....2

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2 );
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
- Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

Memu	tuskan	227272				9
TITOTTE	r ce correctra			 		•

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA

PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU

Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pengguna Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo sebagai Kuasa Tahun Anggaran 2024 pada Sekretariat Pengguna Anggran dan Bidang yang dipimpinya.

KEDUA

Pelimpahan sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi;

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran sekretariat/bidang vang dipimpinya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi sekretariat/bidang yang terdapat objek retribusi;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran sekretariat/bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran, baik dari segi kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 melalui Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.

PARAF HIERARKI KABAG HUKUM ANALIS HUKUM

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024

TELAH DITELITI KEBENARANNYA TGL ....., .... 20... KEPALA DINAS

DINAS PENDID AN DAN KEBUDAYAAN

Perhijina Utama Muda MP. 18641117 198603 1 007 Ditetapkan di Bungo pada tanggal 3 Appen

2024

SEKDA KAB. BUNGOBUPATI BUNGO

MASHURI